



P U T U S A N

No : 393/Pid.A/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SAMSI APERO BIN MADZEN**;-----
Tempat lahir : Komerling Agung;-----
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun / 09 Desember 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Turut orang tua;-----
Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013; -----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;-----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-3879/N.8.18.3/Epp.2/10/2013, tertanggal 10 Oktober 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-206/GS/10/2013 ;-
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 10 Oktober 2013 dengan Nomor : 393/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 10 Oktober 2013 dengan Nomor : 393/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang;-----
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap SAMSI APERO BIN MADZEN No. Register 228/KA/IX/2013;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM-206/GS/10/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SAMSI APERO BIN MADZEN secara bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa yang berboncengan dengan ADI (dalam berkas perkara lain) sedangkan RENDI (DPO) berboncengan dengan ZAY (DPO) melihat saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP yang berada didepannya, lalu Terdakwa bersama ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO tersebut dari belakang, kemudian ketika di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa bersama ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain) ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) langsung memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO dan mencabut kunci kontaknya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIKI KURNIAWAN



Bin MISPANANTO mati dan berhenti, lalu terdakwa bersama ZAY (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO, kemudian Terdakwa bersama ZAY (DPO) menodongkan sebilah laduk ke arah saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO dan menendang saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO hingga terjatuh, sementara ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain) dan RENDI (DPO) mengawasi daerah sekitar, lalu sepeda motor milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO tersebut langsung dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO dijual kepada Sdr. SUPRI (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO melaporkan kejadian tersebut ke polisi guna pengusutan lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO tersebut, saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;**-----

ATAU



KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SAMSI APERO BIN MADZEN secara bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa yang berboncengan dengan ADI (dalam berkas perkara lain) sedangkan RENDI (DPO) berboncengan dengan ZAY (DPO) melihat saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP yang berada didepannya, lalu Terdakwa bersama ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO tersebut dari belakang, kemudian ketika di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa bersama ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain) ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/



DPO) langsung memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO dan mencabut kunci kontaknya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO mati dan terhenti, lalu terdakwa bersama ZAY (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO, kemudian Terdakwa bersama ZAY (DPO) menodongkan sebilah laduk ke arah saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO dan menendang saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO hingga terjatuh, sementara ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain) dan RENDI (DPO) mengawasi daerah sekitar, lalu sepeda motor milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO tersebut langsung dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO dijual kepada Sdr. SUPRI (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO melaporkan kejadian tersebut ke polisi guna pengusutan lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/ DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO tersebut, saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);-----



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana ter kutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Saksi **ADI Bin ARSAD**:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SAMSI APERO BIN MADZEN bersama-sama dengan saksi, ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi korban DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.55 Wib bertempat di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange;-----
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan Terdakwa yang berboncengan dengan saksi sedangkan RENDI (DPO) berboncengan dengan ZAY (DPO) melihat saksi korban yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP berada didepannya;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut dari belakang;-----
- Bahwa kemudian ketika di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa bersama Saksi,



RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) langsung memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan mencabut kunci kontaknya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban mati dan terhenti;-----

- Bahwa Terdakwa bersama ZAY (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban, kemudian Terdakwa bersama ZAY (DPO) menodongkan sebilah laduk ke arah saksi korban dan menendang saksi korban hingga terjatuh, sementara saksi dan RENDI (DPO) mengawasi daerah sekitar, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa kabur oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban dijual kepada Sdr. SUPRI (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi, Terdakwa, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1 Saksi **ANDI WALUYO Bin SUWARNO** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SAMSI APERO BIN MADZEN bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi korban DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.55 Wib bertempat di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----



- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa dipertemukan dengan saksi korban dan saksi korban membenarkan bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban;-----
 - Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi korban dipersidangan dan memohon kepada Hakim untuk membacakan keterangan Saksi Korban yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan, keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SAMSI APERO BIN MADZEN bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi korban;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.55 Wib bertempat di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-----
 - Bahwa awalnya ketika saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan Bandar Lampung, lalu ditengah perjalanan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dipepet oleh Terdakwa bersama



dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) dan kunci kontaknya dicabut;-----

- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban pun berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan senjata tajam ke arah saksi korban dan menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh;-----
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, lalu Terdakwa bersama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa, saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SAMSU APERO BIN MADZEN bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi korban DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.55 Wib bertempat di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-----



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi ADI Bin ARSAD, ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange;-----
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan Terdakwa yang berboncengan dengan saksi ADI Bin ARSAD, sedangkan RENDI (DPO) berboncengan dengan ZAY (DPO) melihat saksi korban yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP berada didepannya;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ADI Bin ARSAD, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut dari belakang;-----
- Bahwa kemudian ketika di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa bersama saksi ADI Bin ARSAD, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) langsung memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan mencabut kunci kontaknya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban mati dan terhenti;--
- Bahwa Terdakwa bersama ZAY (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban, kemudian Terdakwa bersama ZAY (DPO) menodongkan sebilah laduk ke arah saksi korban dan menendang saksi korban hingga terjatuh, sementara saksi ADI Bin ARSAD dan RENDI (DPO) mengawasi daerah sekitar, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa kabur oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban dijual kepada Sdr. SUPRI (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa, saksi ADI Bin ARSAD, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;-----



----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.55 Wib, Terdakwa SAMSI APERO BIN MADZEN bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi korban DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO bertempat di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi ADI Bin ARSAD, ZAY dan RENDI (keduanya belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange;-----
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan Terdakwa yang berboncengan dengan saksi ADI Bin ARSAD, sedangkan RENDI (DPO) berboncengan dengan ZAY (DPO) melihat saksi korban yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP berada didepannya;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ADI Bin ARSAD, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut dari belakang;-----
- Bahwa kemudian ketika di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa bersama saksi ADI Bin ARSAD, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) langsung memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan mencabut kunci kontaknya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban mati dan terhenti;--
- Bahwa Terdakwa bersama ZAY (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban, kemudian Terdakwa bersama ZAY (DPO) menodongkan sebilah laduk ke arah saksi korban dan menendang saksi korban hingga terjatuh, sementara saksi ADI Bin ARSAD dan RENDI (DPO)



mengawasi daerah sekitar, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa kabur oleh Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban dijual kepada Sdr. SUPRI (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa, saksi ADI Bin ARSAD, RENDI (DPO) dan ZAY (DPO) tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tertanggal **14 November 2013** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1 Terdakwa SAMSI APERO BIN MADZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu kami;-----

2 Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk OLD NAVY kotak-kotak warna biru putih hitam
- 1 (satu) potong baju koko warna putih merk AZWA
- 1 (satu) potong baju lengan pendek kotak-kotak warna coklat merk COTTON BAY



Dikembalikan kepada Terdakwa.

4 Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);-----

5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro;--

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- 5 Unsur yang dilakukan dijalan umum;
- 6 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah SAMSI APERO BIN MADZEN ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada



dibawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi korban DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.55 Wib bertempat di Jalinsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan mencabut kunci kontaknya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban mati dan terhenti kemudian Terdakwa bersama ZAY (DPO) menodongkan sebilah laduk ke arah saksi korban dan menendang saksi korban hingga terjatuh, sementara saksi ADI Bin ARSAD dan RENDI (DPO) mengawasi daerah sekitar, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa kabur oleh Terdakwa, sehingga menurut hemat hakim telah terjadi perpindahan atas sepeda motor milik saksi korban tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang



itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP tersebut memiliki nilai ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP adalah milik dari saksi korban DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut.

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan pandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang para terdakwa ambil dari saksi korban;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni saksi korban DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO;-----



----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya atau lebih, telah memenuhi unsur;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, perbuatan Terdakwa sebelum ia membawa sepeda motor milik saksi korban telah didahului dengan kekerasan, awalnya Terdakwa bersama ZAY (DPO) menodongkan sebilah laduk ke arah saksi korban dan menendang saksi korban hingga terjatuh, sementara saksi ADI Bin ARSAD dan RENDI (DPO) mengawasi daerah sekitar, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa kabur oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Di Jalan Umum;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di jalan umum yaitu yang dilakukan secara terbuka di jalan umum yang mudah diakses oleh khalayak ramai ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP milik saksi korban tersebut bertempat di bertempat di jalan lintas Sumatera tepatnya di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang tergolong jalan umum yang mudah dilewati oleh khalayak ramai;-----



----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI Bin ARSAD (dalam berkas perkara lain), ZAY (DPO) dan RENDI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, sehingga menurut hemat Hakim, Terdakwa telah turut serta secara bersama-sama dalam perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nomor polisi BE 7885 SP saksi korban DIKI KURNIAWAN Bin MISPANIANTO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkara anak dikarenakan Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana tersebut diatas masih tergolong "anak" belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 maupun tentang perlindungan anak seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak ;---

-----Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 maupun tujuan dari Undang-Undang Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berbanding lurus serta selaras untuk melindungi anak serta hak-haknya. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pemidanaan akan diselaraskan dengan tujuan dari undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban maupun undang-undang tentang pengadilan anak yang bertujuan melindungi anak yang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian pemidanaan akan didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang dititik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan Terdakwa yang masih dalam kategori anak dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa dan pada sisi yang lain lewat pemidanaan tersebut diharapkan setiap orang mengetahui bahwa hak-hak anak dilindungi dan dapat menghargai, menghormati hak-hak anak demi tercapainya anak yang sehat secara fisik dan mental sehingga tercapai penerus bangsa yang potensial, tangguh dan beakhlak mulia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dimana hasil Litmas tersebut pada pokoknya sbb :

a Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan terhadap klien serta pihak-pihak terkait dengan masalah klien, maka kami menyimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Klien diduga telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan (begal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Tengah dan tergolong usia anak-anak.
- Usia klien enam belas tahun sembilan bulan sehingga dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997.
- Ini adalah pertama kalinya klien bermasalah dengan hukum.
- Faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah karena lingkungan pergaulan negatif dan juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua.
- Berdasarkan pengakuan klien, ia telah enam kali melakukan perbuatan “pencurian dengan kekerasan (begal)” bersama teman-temannya.
- Klien sempat bersekolah hingga kelas 2 (dua) SMP dan berhenti karena keinginan klien sendiri.
- Klien merupakan anak keenam dari delapan bersaudara, buah perkawinan Madzen dan Romlah.
- Klien menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Keluarga klien menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.

b Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan kesimpulan diatas dan didukung oleh Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Metro pada tanggal 08 Februari 2013, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama SAMSI APERO BIN MADZEN umur 16 tahun 9 bulan maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat dan saran kepada Majelis Hakim apabila klien terbukti bersalah diputus “Pidana Penjara” dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Pihak Klien belum mampu dan tidak ada keseriusan untuk memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada Klien. Kembalinya klien ke tengah-tengah keluarga tidak akan membawa perubahan berarti bagi perkembangan perilaku klien.



- 2 Untuk sementara waktu klien harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal pergaulannya karena rawan terjadi tindak kriminal. Klien dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi tindakan kriminal atau kenakalan anak.
- 3 Sebagai pelajaran bagi warga sekitar untuk tidak melakukan perbuatan serupa.
- 4 Klien telah melakukan perbuatan serupa lebih dari satu kali dan tidak menunjukkan penyesalan saat dilakukan penelitian masyarakat.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas tersebut, Hakim sepakat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan berjanji akan membina Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan maka pleidoi/ pembelaan Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap,



maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- 2 Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;-----
- 3 Terdakwa sudah menikmati hasilnya;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- 2 Terdakwa masih dibawah umur;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-

-----Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSI APERO Bin MADZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;-----



2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan;-----

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk OLD NAVY kotak-kotak warna biru putih hitam
- 1 (satu) potong baju koko warna putih merk AZWA
- 1 (satu) potong baju lengan pendek kotak-kotak warna coklat merk COTTON BAY

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **KAMIS** tanggal **14 November 2013** oleh kami **MASYE KUMAUNANG, SH**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh **ELFA YULITA, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa dengan didampingi orang tua Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,





(CHAIRULLAH, SH)

(MASYE KUMAUNANG, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)